

**PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH HAMIL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA REJOAGUNG, KECAMATAN NGORO,  
KABUPATEN JOMBANG)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
KAMILATUN NISA'  
NIM.20301009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

**PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH HAMIL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA REJOAGUNG, KECAMATAN NGORO,  
KABUPATEN JOMBANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

**Oleh**

**Kamilatun Nisa'**

**20301009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

Skripsi oleh KAMILATUN NISA' ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 22 April 2024


Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H  
NIP. 199207042019031009

Kediri, 22 April 2024

Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, M.H.  
NIP. 199102142020121015

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH HAMIL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
REJOAGUNG, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG)**

**KAMILATUN NISA'**

**20301009**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
pada tanggal 21 Mei 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 197312162005011002**

2. Penguji I


**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H**  
**NIP. 199207042019031009**

3. Penguji II

**Mohammad Hendy Musthofa, M.H**  
**NIP. 199102142020121015**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Kediri, 30 Mei 2024  
Dekan Fakultas .....



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaanDiantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya”*

*(Q.S Ar-Rum:21)*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KAMILATUN NISA'

NIM : 20301009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain yang terdapat baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam skripsi ini terbukti ada unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 22 April 2024  
Yang membuat pernyataan

  
Kamilatun Nisa'

## ABSTRAK

**KAMILATUN NISA'**, Dosen Pembimbing Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. dan Muhammad Hendy Musthofa, M.H., Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024

**Kata kunci: Pengulangan Akad Nikah, Nikah Hamil, Sosiologi Hukum Islam**

Pengulangan akad nikah atau sering disebut dengan *tajdidun nikah* adalah sebuah prosesi dimana seorang pasangan yang telah menikah melakukan kembali akad pernikahan dan dengan orang yang sama. *Tajdidun nikah* dalam obyek nikah hamil adalah pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dalam keadaan hamil di luar nikah. Dalam hukum positif masalah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil tidak perlu dilakukan pengulangan saat anaknya sudah lahir. Hukum *tajdidun nikah* menurut Imam Syafi'i adalah merusak akad yang dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, serta untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan jenis penelitian empiris, yaitu dengan menggali data secara langsung di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dasar hukum yang menjadikan masyarakat Rejoagung untuk mempertahankan norma kebiasaan tersebut antara lain: kepatuhan terhadap adat budaya yang sudah berlaku dan ketertundukan kepada lembaga Kyai yang merupakan personifikasi ahli agama di Desa Rejoagung. Kemudian jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam adanya orientasi ketertundukan masyarakat berpengaruh pada pengambilan keputusan atas permasalahan sosial yang dihadapi. Pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil didasari oleh perilaku sosial masyarakat yang mengikuti saran atau perintah dari kyai/tokoh masyarakat atas permasalahan mereka, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai ajaran fiqih yang dibawa oleh tokoh agama setempat.

## ABSTRACT

**Kamilatun Nisa’.** (2024). Repetition of the Marriage Contract for Pregnant Married Couples from a Sociological Perspective of Islamic Law (Case Study in Rejoagung Village, Ngoro District, Jombang Regency). Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty og Sharia. State Islamic Institute (IAIN) Kediri. Advisor: (I) Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. (II) Muhammad Hendy Musthofa, M.H.

**Keywords:** *Repetition of the Marriage Contract, Pregnant Married, Sociological of Islamic Law.*

Repetition of the marriage contract or often called tajdidun nikah is a procession where a married couple repeats the marriage contract with the same person. Tajdidun nikah in the object of pregnant marriage is a repetition of the marriage contract carried out by married couples who are pregnant out of wedlock. In positive law, this issue is regulated in the Compilation of Islamic Law, Article 53, which states that a pregnant woman's marriage does not need to be repeated once the child is born. The law of marriage tajdidun according to Imam Syafi'i is to destroy the previous contract. This research aims to find out the legal basis used as a guide by the people of Rejoagung Village, Ngoro District, Jombang Regency, as well as to find out the sociological review of Islamic law regarding this problem.

This qualitative research uses a legal sociology approach, and a type of empirical research, namely by exploring data directly in the field with parties directly related to the problem. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation.

As a result of the research carried out, the legal basis that makes the Rejoagung community maintain these customary norms, including: compliance with existing cultural customs and submission to the Kyai institution which is the personification of religious experts in Rejoagung Village. Then, if viewed from the sociology of Islamic law, the orientation of societal submission influences decision making regarding the social problems faced. The repetition of the marriage contract for pregnant married couples is based on the social behavior of the community who follow the advice or orders of the kyai/community figures regarding their problems, so this is a form of community compliance with the values of fiqh teachings brought by local religious figures.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang).

Penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada para pihak yang sangat berperan memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H, dan Bapak Mohammad Hendy Musthofa, M.H, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Masyarakat serta Pemerintah Desa Rejoagung yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
6. Bapak Syaiful Ahrori, Bapak Khoirul Anam (Alm) dan Ibu Siti Hidayatul Fadilah, selaku orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan penuh baik materiil maupun immateriil kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Kakak-kakakku Ahmad Sofyan dan Puput Ratna Sari yang telah memberi motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 diantaranya Arif, Hida, Dina, Anggy, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah banyak membantu dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan semua pihak mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin

Kediri, 22 April 2024

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Konsep.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	11
1. Perkawinan menurut islam.....	11
2. Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan.....	13
3. Rukun dan syarat perkawinan.....	15
B. Tinjauan Umum Pengulangan Akad Nikah.....	19
C. Tinjauan Umum Nikah Hamil.....	21
1. Kawin Hamil menurut Mazhab Fiqh.....	22
2. Kawin hamil menurut Undang-Undang.....	28
D. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum.....	30
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	30
2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	31

3. Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum.....	32
4. Agama dalam Sosiologi.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti .....	36
C. Lokasi penelitian .....	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	40
A. Profil Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro .....	40
1. Kondisi Geografis Desa Rejoagung .....	40
2. Sejarah Desa Rejoagung .....	42
3. Aspek Demografi.....	47
4. Aspek Sosial .....	51
B. Temuan Penelitian.....	54
1. Latar Belakang Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Pada Pasangan Kawin Hamil di Desa Rejoagung .....	54
2. Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Pada Pasangan Nikah Hamil di Desa Rejoagung .....	65
BAB V PEMBAHASAN .....	70
A. Norma/Dasar Hukum Nikah Ulang Pada Perkawinan Hamil .....	70
B. Sosiologi Hukum Pembentukan Norma Sosial .....	76
BAB VI PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Implikasi.....	82
C. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kawin Hamil Menurut Pendapat Ulama' .....	22
Tabel 4. 1 Daftar Pejabat Bekel /Kades Rejoagung .....	47
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasar Kartu Keluarga .....	47
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	48
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut .....	49
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	49
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	50
Tabel 4. 7 Kesejahteraan Warga.....	51
Tabel 4. 8 Penduduk Kelompok Angkatan Kerja.....	51
Tabel 4. 9 Fasilitas Pendidikan.....	52
Tabel 4. 10 Jenis Fasilitas Kesehatan .....	52
Tabel 4. 11 Data Nikah Ulang Pada Perkawinan Hamil .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Rejoagung Dan Fasilitas Umum .....	41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 4 Surat Pemberian Izin Observasi

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi